

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 008A/RSMU/SK/I/2015**  
**TANGGAL : 8 JANUARI 2015**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN TAHUN 2015**  
**DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya;  
2. Bahwa *Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya*, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. *Keputusan Menhumham RI No. AHU-62.AH.01.08. Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan pengurus;*  
5. Akta Notaris Caroline Constantina Kalampung, SH Nomor 10 tanggal 9 Agustus 2011;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;  
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang *Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;*

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya.

**Pertama** : *Memberlakukan Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Tahun 2015 di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;*

**Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

**Ketiga** : *Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 8 Januari 2015.*

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA  
PADA TANGGAL : 8 JANUARI 2015

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,  
UNDAAAN

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.